



P U T U S A N
Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Lahir di Pengeragoan Tgl 09 April 1979, Umur 43 Tahun, bertempat tinggal di Jembrana pekerjaan Karyawan Swasta, agama Hindu, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, lahir di Pengeragoan Tgl 03 Maret 1986, Umur 36 Tahun, bertempat tinggal di Jembrana pekerjaan Petani, agama Hindu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 4 April 2022 dalam Register Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Nga, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami istri dan telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut adat Bali dan agama Hindu, pada tanggal 15 April 2002 di rumah kediaman laki - laki (purusa) yakni penggugat dan telah terdaftar di Dinas Catatan Sipil sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 1862 / WNI/ 2007 tanggal 4 November 2007;
2. Bahwa didalam perkawinan tersebut, Penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak laki -laki yang diberi nama;
 - 1) Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, lahir di Pengeragoan pada tanggal 03 Maret 2003;
 - 2) Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, lahir di Pengeragoan pada tanggal 15 September 2006;
3. Bahwa pada awal perkawinan kehidupan dalam rumah tangga antara Penggugat dan tergugat sangat rukun dan harmonis;
4. Bahwa akhir - akhir ini antara Penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering mengalami perkecokan dan pertengkaran yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi terus menerus dari tahun 2017 sampai sekarang ini;

5. Bahwa selama ini tergugat tidak pernah menghiraukan perkataan ataupun nasehat Penggugat bahkan percekcoan dan pertengkaran dalam rumah tangga terjadi terus menerus yang menyebabkan antara Penggugat dan tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi serta kedua orang anak laki - laki hasil perkawinan antara Penggugat dan tergugat tetap tinggal dan diasuh oleh pihak Penggugat selaku Purusa dalam adat Bali;
6. Bahwa walaupun dalam rumah tangga antara Penggugat dan tergugat sering terjadi percekcoan namun Pengugat dan tergugat selalu dapat mengatasi dan berupaya agar tidak sampai menimbulkan hal - hal yang tidak diinginkan;
7. Bahwa temyata upaya selama ini tidak pernah membuahkan hasil dan pertengkaran serta percekcoan terus menerus terjadi, yang mengakibatkan keretakan dalam rumah tangga antara Penggugat dan tergugat tersebut;
8. Bahwa karena pertengkaran dan percekcoan yang teijadi terus menerus serta antara Penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, maka rasanya sudah tidak mungkin antara Penggugat dan tergugat dapat membina runah tangga kembali dan hidup sebagaimana pada awal perkawinan;
9. Bahwa berdasarkan uraian seperti tersebut diatas maka bersama ini Penggugat mengajukan gugatan kepada Yth Ketua Pengadilan Negeri Negara kiranya berkenan memanggil Penggugat dan tergugat untuk datang menghadap dimuka persidangan pada hari sidang yang telah ditentukan dan kemudian memeriksa serta pada akhimya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 - 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - 2) Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 15 April 2002 secara adat Bali dan agama Hindu dan telah terdaftar di Dinas Catatan Sipil sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 1862 / WNI / 2007 dinyatakan sah putus karena perceraian;
 - 3) Menyatakan hukum bahwa 2 (dua) orang anak laki - laki dari perkawinan antara Penggugat dan tergugat yang diberi nama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat tetap diasuh dan tinggal bersama Penggugat selaku Purusa dan memberikan kebebasan kepada tergugat untuk menjenguk

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Nga



ataupun memberikan kasih sayang kepada anak kandungnya sewaktu - waktu;

- 4) Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan putusan PN Negara tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kab. Jembrana untuk dapat dicatat dalam daftar yang bersangkutan dalam tahun yang sedang berjalan;
- 5) Memohon pengadilan menjatuhkan putusan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 5 April 2022 dan tanggal 11 April 2022 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka upaya mediasi sebagaimana dalam ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dan yang bersangkutan menyatakan tetap pada gugatan semula dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah masing-masing bernama saksi I. **Saksi I** dan saksi II. **Saksi II**, keterangan mana sebagaimana termuat lengkap dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percetakan yang terus menerus yang disebabkan tidak ada kecocokan lagi;



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan juga tidak menyuruh kuasa/wakilnya untuk menghadiri persidangan, serta tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat guna mengetahui apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah masing-masing bernama saksi I. **Saksi I** dan saksi II. **Saksi II**, keterangan mana sebagaimana termuat lengkap dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat P-1 dan P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 1862/WNI/2007 tertanggal 4 November 2007, atas nama Penggugat dengan Tergugat. Dan surat P-5 berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK), Nomor : 5101032407090003, atas nama kepala keluarga Saksi I tertanggal 8 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2 dan P-5 tersebut yang didukung dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat, diantaranya diketahui bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara Agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 15 April 2002 yang dicatatkan pada tanggal 4 Nopember 2007 di Kabupaten Jembrana;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, diantaranya menerangkan bahwa pada awal pernikahan Pengugat dan Tergugat rukun, namun pada tahun 2017 mulai detik-detik permasalahan, masalah yang paling utama adalah masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak terlalu terbuka tentang masalah keuangan dan tidak bisa mempertanggungjawabkan setiap diberikan nafkah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau uang oleh Penggugat. Sampai akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2017. Sudah dilakukan mediasi dengan melibatkan keluarga dari pihak Tergugat, namun tetap tidak bisa diusahakan untuk rujuk kembali;

Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus serta tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai suatu keluarga dan apabila tetap dipertahankan, maka tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya petitum poin 1, sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya sehingga terhadap petitum ke 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 yang merupakan satu kesatuan petitum pokok gugatan Penggugat, sebagaimana telah

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertimbangkan adalah berasal hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3, yang mohon agar 2 (dua) orang anak laki - laki dari perkawinan antara Penggugat dan tergugat yang diberi nama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat tetap diasuh dan tinggal bersama Penggugat selaku Purusa dan memberikan kebebasan kepada Tergugat untuk menjenguk ataupun memberikan kasih sayang kepada anak kandungnya sewaktu - waktu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan anak sebagai akibat perceraian, dalam Pasal 41 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, telah ditentukan bahwa *"baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya"*

Menimbang, bahwa demikian pula dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, juga ditegaskan bahwa kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa fotokopi Akta Kelahiran, Nomor :730/IST/2008.2003, atas nama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, tertanggal 8 Februari 2008 dan bukti surat P-3 berupa fotokopi Akta Kelahiran, Nomor :731/IST/2008.2006, atas nama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, tertanggal 8 Februari 2008, yang ternyata bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Penggugat diperoleh fakta bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa Anak Pertama Penggugat dan Tergugat lahir di Pengeragoan pada tanggal 3 Maret 2003. Sehingga usianya saat ini sudah 19 (sembilan belas) tahun dan sudah masuk katagori dewasa. Sehingga untuk Anak Pertama Penggugat dan Tergugat tidak perlu ditetapkan mengenai hak asuhnya. Karena dengan usianya yang sudah dewasa, Anak Pertama Penggugat dan Tergugat sudah bisa menentukan sikap dan memilih sendiri untuk ikut Penggugat atau ikut Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat yaitu Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, lahir di Pengeragoan tanggal 15 September 2006. Sehingga usianya saat ini adalah 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena Anak Kedua Penggugat dan Tergugat masih berumur dibawah 18 tahun (belum dewasa) maka untuk kepentingan anak secara fisik dan psikologis, agar nyaman dan tercukupi kebutuhan hidupnya, serta dapat berkembang dengan baik dan optimal fisik, mental, maupun psikologis anak tersebut, pengasuhan terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat menjadi kewajiban bersama sampai anak-anak tersebut kawin atau dapat hidup berdiri sendiri, sehingga bagaimanapun pengaturan pengasuhan antara Penggugat dan Tergugat, tidak ada yang boleh melarang Penggugat maupun Tergugat untuk memberikan kasih sayang baik dengan bertemu maupun memenuhi kebutuhan materil maupun psikologis anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum poin 3 adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan sebagian dengan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 4 akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (2) jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2017, maka Panitera Pengadilan Negeri Negara atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu harus diperintahkan untuk mengirim Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi in casu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, dengan demikian petitum poin 4 Penggugat adalah berasalan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, guna memenuhi pencatatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, in casu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jember paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian antar Penggugat dengan Tergugat tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No 140K/Sip/71 yang pada intinya mengandung kaidah hukum "keputusan yudex fakti yang didasarkan kepada petitum subsidair yaitu permohonan mengadili menurut kebijakan pengadilan hingga karenanya merasa tidak terikat kepada rumusan petitum primair, dapat dibenarkan karena dengan demikian lebih diperoleh suatu keputusan yang lebih mendekati rasa keadilan, asalkan masih dalam kerangka yang serasi dengan inti petitum primair", maka amar putusan ini perlu ditambahkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat selain yang telah disebutkan dalam pertimbangan tersebut, telah Majelis Hakim cermati satu persatu dengan seksama dan tidak relevan sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas serta oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan sebagian dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian dengan verstek, maka Majelis Hakim menyatakan pula menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Penggugat memang tidak ada memohon mengenai pembebanan biaya perkara. Namun dengan mempertimbangkan kembali petitum Penggugat yang mohon agar pengadilan menjatuhkan putusan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, maka oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka dengan tidak merubah esensi petitum gugatan, maka redaksional petitum dalam gugatan

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikabulkan dalam amar putusan perlu disesuaikan agar putusan ini dapat dieksekusi dengan baik;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 15 April 2002 di Kabupaten Jembrana dan telah tercatat sesuai Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 1862/WNI/2007 tertanggal 4 November 2007, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, lahir di Pengeragoan tanggal 15 September 2006 diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihan sendiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap dan selanjutnya dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Selasa tanggal 19 April 2022, oleh kami, Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Satriyo Murtitomo, S.H. dan Wajihatut Dzikriyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Negara Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Nga tanggal 4 April 2022, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Nyoman Adi Wirawan, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satriyo Murtitomo, S.H.

Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H.

Wajihatut Dzikriyah, S.H.

Panitera Pengganti,

I Nyoman Adi Wirawan, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|--------------------|---|----------------------|
| 1. Meterai | : | Rp.10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp.10.000,00; |
| 3. Proses | : | Rp.50.000,00; |
| 4. PNBP | : | Rp.30.000,00; |
| 5. Panggilan | : | Rp.470.000,00; |
| Jumlah | : | <hr/> Rp.570.000,00; |

(Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)